

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG SISTEM PENDIDIKAN
NASIONAL NOMOR 20 TAHUN 2003 PASAL 12 (A) TENTANG
HAK SISWA DI SETIAP SATUAN PENDIDIKAN UNTUK
MENDAPATKAN PENDIDIKAN AGAMA SESUAI AGAMA SISWA
DAN DIAJARKAN OLEH PENDIDIK YANG SEAGAMA BAGI
SISWA MUSLIM DI SMA YOS SUDARSO SOKARAJA**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Purwokerto
Untuk memenuhi salah satu syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan

Oleh :
KHAERUL FAJAR
NIM : 1223301073

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILM KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2016**

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 20 TAHUN 2003 PASAL 12 (A) TENTANG HAK SISWA DI SETIAP
SATUAN PENDIDIKAN UNTUK MENDAPATKAN PENDIDIKAN AGAMA
SESUAI AGAMA SISWA DAN DIAJARKAN OLEH PENDIDIK YANG
SEAGAMA BAGI SISWA MUSLIM DI SMA YOS SUDARSO SOKARAJA**

Khaerul Fajar

NIM: 12233010

Jurusan S-1 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang bagaimana kebijakan dan implementasi kebijakan SMA Yos Sudarso Sokaraja yang merupakan sekolah nonmuslim berdasarkan katolik dengan pemberian pendidikan agama islam bagi siswa muslimnya berkaitan dengan adanya undang-undang sistem pendidikan nasional nomor 20 tahun 2003 pasal 12 bagaian A, yang memberikan hak penuh terhadap setiap siswa mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agamanya dan diajarkan oleh guru yang seagama.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau *field reseach* untuk memperoleh data yang sebenarnya, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di SMA Yos Sudarso Sokaraja, kabupaten Banyumas. Subjek penelitian ini adalah kepala dan guru mata pelajaran pendidikan agama islam SMA Yos Sudarso Sokaraja.

Dalam melakukan pengumpulan data peneliti menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan metode analisis yang digunakan yaitu melalui tiga tahap yaitu pertama adalah reduksi data yaitu pengelompokan data-data dalam penelitian dan membuang data-data yang tidak dibutuhkan. Langkah yang kedua adalah penyajian data dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan.

Setelah penelitian ini dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa kebijakan dan implementasi kebijakan SMA Yos Sudarso Sokaraja yang merupakan sekolah nonmuslim berdasarkan katolik dengan pemberian pendidikan agama Islam bagi siswa muslimnya berkaitan dengan adanya undang-undang sistem pendidikan nasional nomor 20 tahun 2003 pasal 12 bagaian A telah berjalan dan dijalankan dengan baik tanpa adanya kendala besar yang menghambat.

Kata kunci: Implementasi, Kebijakan, UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 Pasal 12 (A), Siswa Muslim

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Definisi Operasional	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Kajian Pustaka	10
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Konsep Sasar Kebijakan Publik	
1. Kebijakan Publik	13
2. Latar Belakang Kebijakan Publik	18
3. Aktor-aktor Yang Terlibat Dalam Sebuah Kebijakan Publik.....	20
4. Proses Perjalanan Sebuah Kebijakan Publik.....	22

5. Hal-hal Yang Mempengaruhi Efektifitas Kebijakan Publik	25
B. Pendidikan Agama Islam Sebagai Sebuah Kebijakan Publik	
1. Pendidikan Agama Islam.....	27
2. Latar Belakang Adanya Pendidikan Agama Islam	32
3. Perjalanan Kebijakan Pendidikan Agama Islam di Indonesia.....	39
4. Substansi Kebijakan Pendidikan Agama Islam Dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 12 (A).....	42
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	44
B. Lokasi Penelitian.....	45
C. Objek dan Subjek Penelitian	45
D. Teknik Pengumpulan Data.....	46
E. Teknik Analisa Data	49
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	
A. Gambaran Umum SMA Yos Sudarso Sokaraja.....	52
B. Penyajian Data	73
C. Analisa Data	83
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran.....	90
C. Kata Penutup.....	91
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bagi manusia yang beragama maka pendidikan agama adalah sesuatu yang menjadi keharusan dan kewajiban untuk dilaksanakan bagi setiap pemeluknya, tak terkecuali bagi kita yang muslim. Pendidikan agama Islam adalah sesuatu yang seharusnya kita dapatkan dimana saja kita menempuh pendidikan, dan pendidikan agama tersebut seharusnya juga diajarkan oleh guru yang tidak hanya mengetahui materi pendidikan agama Islam namun juga oleh guru yang seagama. Undang-undang sistem pendidikan nasional nomor 20 tahun 2003 pasal 12 (a) mengatakan bahwa setiap peserta didik berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh guru yang seagama.¹ Oleh karena itu sudah seharusnya semua lembaga pendidikan disemua jenjang pendidikan melaksanakan apa yang di katakan oleh undang-undang, karena aturan tersebut telah berkekuatan hukum dan untuk pelaksanaannya adalah sebuah keharusan. Ketaatan terhadap pelaksanaan undang-undang ini adalah pemenuhan terhadap hak-hak setiap peserta didik dan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan, serta untuk pembangunan bangsa di masa depan. Dan sekarang masih banyak lembaga pendidikan yang belum ideal dalam memberikan pendidikan agama bagi peserta didiknya, atau bahkan tidak memberikan pendidikan agama bagi peserta didik

¹Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Himpunan Perundang-undangan Republik Indonesia Tentang Sistem Pendidikan Nasional Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003*, (Bandung, Nuansa Aulia: 2012), hlm. 6.

yang beragama berbeda dengan ideologi dasar tempat mereka bersekolah, hal ini biasanya terjadi di sekolah-sekolah bercirikan agama. Karena pemberian pendidikan dan pembelajaran bagi setiap peserta didik disekolah-sekolah bercirikan agama biasanya berhubungan dengan sistem ideologi yang telah menjadi keyakinan sekolah tersebut. Kebijakan-kebijakan sekolah, model interaksi antar warga sekolah, dan pembentukan lingkungan sekolahpun dilakukan sesuai ideologi yang telah terlebur dalam visi dan misi sekolah.

Kita tahu bahwa peserta didik adalah makhluk yang sedang berkembang dan tumbuh menurut fitrahnya masing-masing, mereka membutuhkan bimbingan dan pengarahan masing-masing yang konsisten ke arah titik optimal kemampuan fitrahnya.² Pendapat lain mengatakan, bahwa peserta didik tidak hanya dianggap sebagai objek atau sasaran pendidikan sebagaimana tersebut diatas, namun juga harus dilakukan sebagai subjek pendidikan hal ini antara lain dengan melibatkan mereka dalam memecahkan masalah dalam proses belajar mengajar.³ Pada dasarnya pendidikan adalah proses pendewasaan untuk menjadi manusia seutuhnya seluruh dimensi kehidupan, baik fisik, psikis, mental, spiritual, dan religius. Karena pendidikan bisa berlangsung dimana dan kapan saja, baik secara formal, informal maupun nonformal.

Jika pemberian pendidikan agama diberikan secara baik dan benar disemua jenjang pendidikan, maka pendidikan agama akan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan nasional secara menyeluruh. Dr. H. M. Amin Haedari, M.Pd mengatakan bahwa pendidikan agama dan keagamaan

² Abudin Nata, *Filsafat Pendidikan Islam 1*, Jakarta:Logos Wacana Ilmu, 1997, hlm. 79.

³ *Ibid*, hlm.79.

diselenggarakan untuk: (a) memenuhi tugas negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali dan lembaga sosial dalam memenuhi hak-hak anak untuk memeluk ajaran agamanya meliputi pembinaan, pembangunan, dan pengamalan ajaran agama, serta (b) memberikan layanan pendidikan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini sesuai dengan amanah UUD 1945 pasal 31 ayat 3 dan UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 43 ayat (1,2).⁴ Jadi pemenuhan pendidikan agama bagi setiap peserta didik adalah sebuah kewajiban dan telah memiliki dasar hukumnya. Dalam Pancasila, sila pertama juga berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa yang artinya bahwa hak-hak setiap warga negara atas agamanya telah dijamin sejak Indonesia merdeka, dan jika ditarik lebih jauh, bahwa pancasila itu lahir dari falsafah dasar kehidupan bangsa Indonesia maka hak warga negara atas agamanya telah dijamin sebelum negara Indonesia merdeka. Hal tersebut seperti yang tercantum dalam pasal 29 UUD 1945 yang menyatakan bahwa: (a) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, dan (b) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu.⁵ Jadi pada dasarnya sejak Indonesia lahir hingga sekarang hak setiap warga negara atas agama yang dianutnya dan pelaksanaan kegiatan agamanya telah dijamin serta dilindungi negara termasuk hak setiap peserta didik mendapatkan pendidikan agama disekolah tempat dia mencari ilmu.

⁴ Nunu Ahmad An-Nahdl, *Pendidikan Agama di Indonesia*, (jakarta, Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI: 2010), hlm. iv.

⁵ *Ibid*, hlm. vi.

Berkenaan dengan undang-undang sistem pendidikan nasional nomor 20 tahun 2003 pasal 12 (A), dalam pendidikan agama yang berhak diberikan kepada setiap peserta didik ditempat mereka bersekolah. Maka, peneliti memilih SMA Yos Sudarso Sokaraja sebagai tempat penelitian karena disekolah tersebut memiliki banyak peserta didik yang beragama Islam, yang pada dasarnya sekolah tersebut adalah sekolah berlandaskan agama Katolik. Namun, sekolah menyediakan guru agama bagi pendidikan agama peserta didiknya, termasuk guru pendidikan agama Islam. Artinya sekolah telah merespon adanya undang-undang sistem pendidikan nasional nomor 20 tahun 2003 pasal 12 (a) bagi pendidikan peserta didiknya.

Pada observasi yang dilakukan, dari apa yang disampaikan oleh kepala sekolah bahwa, SMA Yos Sudarso Sokaraja telah memfasilitasi pendidikan agama bagi peserta didik beragama Islam dengan diajarkan oleh guru agama beragama muslim juga. Pendidikan agama Islam bagi peserta didik muslim di SMA Yos Sudarso Sokaraja berlangsung satu kali dalam satu minggunya, dan mereka mendapatkan pendidikan agama menurut kelas mereka. Secara garis besar materi pendidikan agama Islam yang diajarkan sama dengan materi pendidikan agama Islam yang diajarkan disekolah-sekolah negeri. Aktifitas pembelajaran yang berlangsung tidak jauh beda pula seperti pembelajaran-pembelajaran pada umumnya. Jadi dari sisi ini SMA Yos Sudarso Sokaraja telah merespon adanya undang-undang sistem pendidikan nasional nomor 20 tahun 2003 pasal 12 (a) bagi pendidikan agama peserta didiknya.

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah diatas, peneliti merasa tertarik untuk mengadakan sebuah penelitian permasalahan tersebut dan mengambil judul *“Implementasi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 12 (A) Tentang Hak Siswa di Setiap Satuan Pendidikan Untuk Mendapatkan Pendidikan Agama Sesuai Agama Siswa dan Diajarkan oleh Pendidik Yang Seagama Bagi Siswa Muslim Di SMA Yos Sudarso Sokaraja”*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi undang-undang sistem pendidikan nasional 20 tahun 2003 pasal 12 (a) bagi siswa muslim di SMA Yos Sudarso Sokaraja. Ada beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi. Pertama, implementasi kebijakan, dan proses jalannya pendidikan agama bagi para siswa muslim disekolah non muslim. Kedua, pengaruh lingkungan dimana beraktifitas terhadap keberagaman para peserta didik. Ketiga, pentingnya pendidikan agama bagi para peserta didik sebagai makhluk beragama.

Untuk memperjelas terhadap arah pembahasan yang menjadi fokus penelitian, maka penulis membatasi permasalahan ini sebagai berikut: a) bentuk kebijakan SMA Yos Sudarso Sokaraja terhadap undang-undang sistem pendidikan nasional nomor 20 tahun 2003 pasal 12 (a); (b) pendidikan agama yang diberikan sudah ideal atau sesuai apa belum kepada siswa muslim di SMA Yos Sudarso Sokaraja; (c) faktor pendukung dan penghambat terhadap jalannya pendidikan agama yang diberikan bagi siswa muslim di SMA Yos Sudarso Sokaraja, serta cara sekolah mengatasinya.

Berdasarkan identifikasi dan fokus masalah yang menjadi pembahasan diatas, maka penulis dapat mengemukakan rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah kebijakan SMA Yos Sudarso Sokaraja dalam rangka implemntasi undang-undang sistem pendidikan nasional nomor 20 tahun 2003 pasal 12 (a)?
2. Bagaimanakah implementasi kebijakan SMA Yos Sudarso Sokaraja terhadap Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 12 (a) bagi siswa muslim disekolahnya?
3. Apa sajakah faktor pendukung dan penghambat terhadap jalannya implementasi kebijakan SMA Yos Sudarso Sokaraja terhadap Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 12 (a) bagi siswa muslim disekolahnya?

C. Definisi Operasional

Untuk mendapat gambaran yang jelas tentang penulisan skripsi ini maka penulis akan menjelaskan kata kunci yang terdapat dalam pembahasan skripsi ini:

1. kebijakan SMA Yos Sudarso Sokaraja dalam rangka implemntasi undang-undang sistem pendidikan nasional nomor 20 tahun 2003 pasal 12 (a).

❖ Kebijakan

“Kebijakan diartikan sebagai keputusan yang diambil untuk dirumuskan dan di implementasikan demi terwujudnya kesejahteraan”.⁶ Jadi kebijakan SMA Yos Sudarso Sokaraja adalah sebuah keputusan yang diambil untuk

⁶ Arif Rohman dan Teguh Wiyono, *Education Policy in Decentralization Era*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar: 2010), hlm. 2.

dirumuskan dan diimplementasikan demi terwujudnya kesejahteraan pendidikan bagi semua warga sekolah SMA Yos Sudarso Sokaraja dalam rangka implementasi undang-undang sistem pendidikan nasional nomor 20 tahun 2003 pasal 12 (a).

2. Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan penerapan atau pelaksanaan. Implementasi adalah penerapan ide, konsep dan kebijakan dalam suatu tindakan sehingga memberikan dampak baik berupa pengetahuan ketrampilan maupun nilai dan sikap.⁷

Kebijakan adalah yang telah dikatakan diatas sebagai keputusan yang diambil untuk dirumuskan dan diimplementasikan demi terwujudnya kesejahteraan.⁸

Maka implementasi kebijakan adalah penerapan atau pelaksanaan terhadap sebuah keputusan atau ketetapan yang telah diambil untuk terwujudnya kesejahteraan.

3. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat

❖ Faktor

Faktor artinya hal atau keadaan yang ikut menyebabkan atau mempengaruhi terjadinya sesuatu.⁹

⁷ E Mulyasa, 2004, *Kurikulum Berbasis Kompetensi, Konsep, Karakteristik dan Implementasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 93.

⁸ Arif Rohman dan Teguh Wiyono, *Education Policy in Decentralization Era*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 2.

⁹ Eko Endarmoko, *Tesaurus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 178.

❖ Mendukung

Mendukung berasal dari kata dukung yang mendapat imbuhan *men-*. Dukung memiliki arti bantu, jadi mendukung memiliki arti sesuatu yang membantu.¹⁰

❖ Penghambat

Penghambat berasal dari kata hambat yang memiliki arti membuat sesuatu menjadi tidak lancar atau tertahan.¹¹

Jadi faktor pendukung dan faktor penghambat adalah segala sesuatu yang memberi pengaruh yang membantu atau memperlancar dan segala sesuatu yang membuat sesuatu menjadi tertahan atau tidak lancar.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini antara lain dilakukan dengan tujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui bentuk kebijakan SMA Yos Sudarso Sokaraja berkaitan dengan adanya undang-undang nomor 20 tahun 2003 pasal 12 (a).
- b. Untuk mengetahui pendidikan agama yang diberikan sudah ideal atau sesuai apa belum bagi siswa muslim di SMA Yos Sudarso Sokaraja.
- c. Faktor pendukung dan penghambat terhadap jalannya pendidikan agama yang diberikan bagi siswa muslim di SMA Yos Sudarso Sokaraja, serta cara sekolah mengatasinya.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 163.

¹¹ *Ibid*, hlm. 227.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat serta bisa dimanfaatkan:

a. Manfaat Secara Teoritik

Secara akademik penelitian ini dapat digunakan untuk memperkaya kajian bidang pendidikan agama terutama pendidikan agama Islam disekolah baik dalam bentuk kritik teori maupun kritik hasil penelitian. Selain itu penelitian ini juga dapat digunakan untuk menilai ulang kebijakan pendidikan agama disekolah terutama sekolah-sekolah berbasis agama khususnya pendidikan agama Islam di sekolah non muslim.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi sekolah non muslim, penelitian ini dapat digunakan sebagai pijakan dalam membuat kebijakan tentang pelaksanaan PAI di sekolah.
- 2) Bagi guru, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan dan mengaktualisasi kurikulum PAI di sekolah.
- 3) Bagi pengawas pendidikan sekolah, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan dan bahan pembinaan guru agama Islam dalam pengembangan bahan pelajaran.
- 4) Bagi kementerian agama, penelitian ini dapat digunakan untuk mengevaluasi implementasi dan ketaatan satuan pendidikan dalam menjalankan kebijakan pendidikan agama dan keagamaan.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah proses kegiatan menelaah dan membaca bahan-bahan pustaka seperti buku-buku atau dokumen-dokumen, mempelajari atau menilai prosedur dan hasil penelitian yang sejenis yang pernah dilakukan oleh orang lain, serta mempelajari laporan-laporan hasil observasi dan hasil survei tentang masalah yang terkait dengan topik permasalahan yang akan diteliti.¹²

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 12 (a) dan Peningkatan Keberagamaan Siswa Muslim SMP Kanisius dan SMP Smaratungga Ampel Kabupaten Boyolali. Penelitian dilakukan oleh saudara Hidayatul Muallimah lulusan dari STAIN Slatiga.¹³ Persamaannya dengan penelitian peneliti adalah sama-sama meneliti tentang penerapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 12 (a) disekolah non muslim. Perbedaan dengan penelitian peneliti adalah saudara Hidayatul Muallimah menekankan pada interaksi keberagaman siswa muslim di SMP Kanisius dan SMP Smaratungga Ampel Kabupaten Boyolali. Sedangkan peneliti menekankan pada kesesuaian atau keidealan pendidikan agama yang berlangsung di SMA Yos Sudarso Sokaraja.

Pendidikan Agama Bagi Peserta Didik Muslim Dilembaga Pendidikan Non Muslim. Penelitian dilakukan oleh saudari Intan Nur Asih lulusan UIN Wali Songo Semarang¹⁴. Kesamaannya dengan penelitian peneliti adalah sama-sama

¹² Wina Sanjaya, *Penelitian Pendidikan*, (Jakarta, Kencana Perdana Media Group: 2013), hlm. 205.

¹³ Hidayatul Muallimah. 2013. "Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 12 (a) dan Peningkatan Sikap Keberagaman Siswa Muslim SMP Kanisius dan SMP Smaratungga Ampel Kabupaten Boyolali", Perpus.iainsalatiga.ac.id/docfiles/fulltext/c9a7cc66e84f38db.pdf, diakses, Kamis, 3 Desember 2015.

¹⁴ Asih, Intan Nur. 2015. "Pendidikan Agama Bagi Peserta Didik Muslim di Lembaga Pendidikan NonMuslim", eprint.walisongo.ac.id/.../113111114.pdf, diakses, Sabtu, 12 Desember 2015.

meneliti pendidikan agama Islam disekolah non muslim yang diberikan bagi peserta didik muslim. Perbedaannya adalah saudari Intan Nur Asih menekankan pada aspek religiulitas peserta didik muslim sedangkan peneliti menekankan pada aspek idealnya pendidikan yang berlangsung, dan hambatan serta faktor pendukung yang ada serta bagaimana sekolah mengatasinya.

Budaya Religius Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SMK Santo Thomas Aquino. Penelitian ini dilakukan oleh saudara Muhammad Fathurrahman.¹⁵ Kesamaan penelitiannya dengan peneliti adalah terletak pada aspek pendidikan agama yang diterima oleh peserta didik dalam aktifitas pendidikan mereka yang dijalani disekolah non muslim. Perbedaannya adalah saudara Muhammad Fathurrahman menekankan pada budaya religiulitas dan interaksi sosial peserta didik yang dijalani disekolah non muslim sedangkan penelitian peneliti lebih menekankan pembelajaran pendidikan yang ada di sekolah, kebijakan yang ada dan faktor pendukung dan penghambat jalannya pendidikan agama Islam yang berlangsung disekolah non muslim.

F. Sistematika Pembahasan

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, definisi operasional, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan. operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

¹⁵ Muhammmad Fathurrohman, *Budaya Religiulitas Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*. (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), hlm. 182-190.

Bab II pada bab ini akan memberikan tekanan pada kajian atau landasan teori tentang Kebijakan Pendidikan Agama Islam di Indonesia dalam menunjang permasalahan yang berisikan konsep pelaksanaan undang-undang nomor 20 tahun 2003 pasal 12 (a) tentang hak peserta didik untuk mendapatkan pendidikan agama yang sesuai agamanya dan diberikan oleh guru yang seagama.

Bab III pada bab ini berisi tentang metode penelitian, yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

Bab IV Pada bab ini akan dikemukakan tentang bentuk gambaran umum SMA Yos Sudarso Sokaraja, penyajian data dan analisa data berkaitan dengan kebijakan implentasi sekolah dalam melaksanakan undang-undang nomor 20 tahun 2003 pasal 12 (a) tentang hak peserta didik untuk mendapatkan pendidikan agama yang sesuai agamanya dan diberikan oleh guru yang seagama, bagi peserta didik muslim yang ada disekolah di SMA Yos Sudarso Sokaraja.

Bab V Penutup, dalam bab ini akan disajikan kesimpulan, saran-saran dan kata penutup yang merupakan kegiatan rangkaian dari keseluruhan hasil penelitian secara singkat, serta kata penutup.

Dan pada bagian akhir skripsi berisi tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran yang mendukung serta daftar riwayat hidup.

BAB V

PENUTUP

Sebagai bagian akhir dari uraian dan penjelasan dari penelitian ini, penulis akan menyampaikan beberapa hal sebagai kesimpulan, saran, dan kata penutup.

A. Kesimpulan

1. Bahwa SMA Yos Sudarso Sokaraja telah mengimplementasikan undang-undang sistem pendidikan nasional nomor 20 tahun 2003 pada pasal 12 (a) dengan baik dan tepat disekolahnya. Hal ini juga bahwa kebijakan yang ada di sekolah tidak semata-mata hanya karena kebutuhan dan orientasi ataupun bukan karena visi yang dimiliki oleh sekolah tersebut. Namun, kebijakan yang ada disekolah juga telah berlandaskan dan atau telah sesuai dengan kebijakan atau undang-undang yang berkaitan.
2. SMA Yos Sudarso Sokaaja memfasilitasi pendidikan agama Islam bagi siswa muslimnya dan memasukan mata pelajaran pendidikan agama Islam ke dalam kurikulum sekolah, pembelajaran pendidikan agama islam yang ada diajarkan oleh guru pendidikan agama islam yang bergama Islam juga. Maka kebijakan SMA Yos Sudarso Sokaraja terhadap undang-undang sistem pendidikan nasioanal nomor 20 tahun 2003 bagi siswanya yang beragama Islam telah di implementasikan dengan sebagai mestinya.
3. Dalam implementasi kebijakan yang ada disekolah berkaitan dengan undang-undang sistem pendidikan nasional nomor 20 tahun 2003 pada pasal 12 (a) bagi siswanya yang muslim tidak ada kendala yang ditemui bisa menghambat

implemtasi kebijakan. Kondisi sekolah, ruang-ruang kelas dan fasilitas yang ada disekolah telah menjadi pendukung implementasi kebijakan yang ada disekolah berjalan baik dan lancar.

B. Saran-saran

1. Bagi sekolah

Sebuah sekolah yang berlandaskan katolik dengan memiliki cukup banyak siswa muslim, dan telah melaksanakan pembelajaran pendidikan agama Islam dengan baik, ada baiknya sekolah juga menyediakan ruangan khusus untuk digunakan sebagai tempat beribadah bagi mereka yang muslim yang nantinya tempat tersebut juga bisa digunakan sebagai laboratorium dalam pembelajaran pendidikan gama Islam. Sehingga pembentukan dan pengembangan potensi yang dimiliki oleh siswa muslim bisa dilakukan secara maksimal.

2. Bagi guru

Karena para siswa muslim bersekolah di sekolah dengan dasar nonmuslim, ada baiknya guru terus mengajarkan tentang toleransi yang bertanggung jawab karena hal ini berhubungan dengan aktivitas sosial mereka selama berada dilingkungan sekolah. Hal ini juga bisa menjadi bekal bagi para siswa muslim dalam bersosial diluar limgkungan sekolah.

3. Bagi siswa

Bagi siswa muslim semoga aktivitas mereka dalam belajar tentang pendidikan agama Islam tidak hanya berhenti disekolah saja, tapi juga memperdalamnya disaat mereka berada dirumah dan dilingkungan mana saja.

Serta semoga dari apa yang mereka pelajari juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

C. Penutup

Puji syukur bagi Allah SWT berkah rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tiadalah sesuatu yang diharap penulis kecuali ridlo-Nya. Karena ridlo inilah yang akan menghantarkan penulis meniti jalan kehidupan di hari ini dan yang akan datang. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca, peminat dan umat Islam pada umumnya. Semoga karya yang sederhana ini dapat menjadi tambahan dalam khasanah keilmuan Islam. Penulis menyadari akan segala keterbatasan dan kekurangannya sehingga skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan.

Untuk itu saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca sangat kami harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Sebelum dan sesudahnya atas perhatian dan bantuan dari berbagai pihak penulis ucapkan terima kasih.

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- An-Nahdl Nunu Ahmad. 2010. *Pendidikan Agama di Indonesia*. Jakarta: Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Arifin Zainal. 2012. *Penelitian Pendidikan*. Bandung: Rosdakarya.
- Asih, Intan Nur. 2015. "Pendidikan Agama Bagi Peserta Didik Muslim di Lembaga Pendidikan NonMuslim", eprint.walisongo.ac.id/.../113111114.pdf, diakses, sabtu, 12 Desember 2015.
- Cresswell, John W. 2010. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Daradjat, Zakiah. 1992. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Daulay Haidar Putra. 2012. *Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Djamas Nurhayati. *Dinamika Pendidikan Islam di Indonesia Pasca Kemerdekaan*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persda.
- Endarmoko Eko. 2006. *Tesaurus Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Engku Iskandar dan Zubaidah Siti. 2014. *Sejarah Pendidikan Islam*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Fadjar A. Malik. 2005. *Holistika Pemikiran Pendidikan*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Fathurrohman Muhammmad. 2015. *Budaya Religiulitas Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Fattah Nanang. 2013. *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. 2012. *Himpunan Perundang-undangan Republik Indonesia Tentang Sistem Pendidikan Nasional Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003*. Bandung, Nuansa Aulia.
- Imran Musyarrafah. 2013. "Analisis Kebijakan UU No 20 Tahun 2003", <http://musyarrafahimran.blogspot.co.id/2013/04/analisis-kebijakan-uu-no-20-tahun-2003.html>, diakses, 9 September 2016.

- Kemristek Dikti. “Peraturan Pemerintah Tahun 2001 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan”, Kelembagaan.ristekdikti.go.id/.../PP-_55_07.pdf (Selasa, 21 Juni 2016 pukul 04 : 15)
- Langgulong Hasan. 1995. *Manusia dan Pendidikan Suatu Analisis dan Psikologi*. Jakarta: PT. Al-Husna Zikra.
- MA. Mansur. 2005. *Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Majid Abdul dan Andayani Dian. 2005. *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi Konsep dan Implementasi Kurikulum 200*. Bandung: PT. RemajaRosdakarya.
- Majid Abdul. 2012. *Belajar dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mayer Rebert R. Dan Greenwood Ernest. 1984. *Rencana Penelitian Kebijakan Sosial*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Mulyasa E. 2004. *Kurikulum Berbasis Kompetensi, Konsep, Karakteristik dan Implementasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Munadi Muhammad dan Barnawi. 2014. *Kebijakan Publik di Bidang Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Nata Abudin. 1997. *Filsafat Pendidikan Islam 1*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Ndand Crew Education. 2013. “Tinjauan Pengertian dan Latar Belakang”, <https://ndandcreweducation.wordpress.com/2013/06/20/tinjauan-pengertian-dan-latar-belakangnya>, diakses, Jumat, 9 september 2016.
- Nugroho Riant. 2008. *Kebijakan Pendidikan Yang Unggul*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- _____. 2015. *Kebijakan Publik Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hidayatul Muallimah. 2013. “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 12 (A) Dan Peningkatan Sikap Keberagamaan Siswa Muslim Smp Kanisius dan SMP Smaratunga Ampel Kabupaten Boyolali” Perpus.iainsalatiga.ac.id/docfiles/fulltext/c9a7cc66e84f38db.pdf, diakses, Kamis, 3 Desember 2015.
- Radya, Kertawita. 2010. “Tinjauan Teoritis Implementasi Kebijakan Publik”, <https://kertyawitaradya.wordpress.com/2010/01/26/tinjauan-teoritis-implementasi-kebijakan-publik/>, diakses, Jumat, 9 september 2016.

- Rahardjo Mudjia. 2010. *Pemikiran Kebijakan Pendidikan Kontemporer*. Malang: UIN Malik Press.
- Rohman Arif dan Wiyono Teguh. 2010. *Education Policy in Decentralization Era*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Salim Moh. Haitami dan Kurniawan Syamsul. 2012. *Studi Ilmu Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Sanjaya Wina. 2013. *Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Tilaar H. A. R. Dan Nugroho Riant. 2019. *Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tim BP-7 Pusat. 1992. *Undang-undang Dasar Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila Serta Garis-garis Besar Haluan Negara*. Jakarta: BP-7 Pusat.
- Yudha, Dedy. 2012. "Analisis pelaku dan konteks kebijakan", <http://deddyudha.blogspotid.co/2012/09/analispelaku-dan-konteks-kebijakan.html>, diakses, Jumat, 9 september 2016.



IAIN PURWOKERTO